BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. QS Al-Baqarah ayat 208

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 :

يَـٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".*

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah saja namun dijabarkan secara menyeluruh dengan segala aspek dan sisinya yaitu terkait dengan urusan iman, akhlak, urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, Negara, mu'amalah, dan urusan-urusan lain yang telah diatur dalam syariat Islam, sehingga manusia yang memeluk Islam secara *kaffah* tidak akan rugi baik dalam duniawi maupun ukhrowi. Aspek kehidupan dalam pembangunan perekonomian Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah sangat dibutuhkan untuk mensejahterkan masyarakat.

Keberadaan lembaga keuangan syariah tentunya dapat mewujudkan perekonomian Islam yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan

mengamalkannya secara keseluruhan (*kaffah)* tanpa menghilangkan keimanan atau meninggalkan nilai-nilai Islam.Dalam kegiatan bertransaksidi lembagakeuangan syariah harus dilakukan secara *kaffah* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Bank Syariah

Istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah harus dibedakan.Bank Syariah merupakan suatu bagian dari Perbankan Syariah.Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari Bank Syariah adalah bank yang menjalankan suatu usaha atau kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah merupakan suatu prinsip hukum Islamyang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist, dimana dalam kegiatan perbankan syariah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan fatwa khusunya di bidang perbankan syariah. Tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Fungsi Bank Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 terdiri dari :

a. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

b. Menjalankan fungsi sosial yang berupa penerimaan dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial yang lain serta menyalurkannya terhadap organisasi pengelola zakat.

c. Sebagai pelaksana sosial.

Menurut (Ikit, 2015) fungsi dari Bank Syariah adalah :

a. Fungsi manajer investasi

   Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana, kemudian Bank Syariah menyalurkan dana tersebut untuk usaha-usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan Bank Syariah kemudian dibagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b. Fungsi investor

   Bank Syariah menginvestasikan dananya kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.

c. Fungsi sosial

   Bank Syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, kemudian Bank Syariah menyalurkan dana yang telah terkumpul ke pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu keuntungan.

d. Fungsi jasa keuangan

   Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpun dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan Bank Syariah, maka semakin baik pula pelayanan kepada nasbah.

Sistem operasional Bank Syariah terdiri dari sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun dan sistem penyediaan jasa keuangan.Berikut mengenai penjelasan dari sistem operasionalnya adalah (Yaya,dkk. 2014) :

a. Penghimpunan dana: dilakukan dengan skema investasi dimana Bank Syariah sebagai pengelola dana atau mudharib dan skema titipan Bank Syariah sebagai penerima titipan.
b. Dana yang telah diterima Bank Syariah kemudian disalurkan ke berbagai pihak untuk kegiatan jual beli, dimana Bank Syariah sebagai penjual, untuk kegiatan investasi Bank Syariah sebagai pemilik dana dan untuk kegiatan pengadaan objek sewa Bank Syariah berperan sebagai pemberi sewa.
c. Setelah menyalurkan dana, Bank Syariah kemudian menerima pendapatan.
d. Pendapatan yang diterima Bank Syariah kemudian dibagikan kepada nasabah pemilik dana.
e. Selain melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank Syariah juga memberikan layanan jasa keuangan.

Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana Bank Syariah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip-prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana Bank Syariah diantaranya adalah :

1) Prinsip *wadiah*

Wadiah merupakan suatu titipan antara satu pihak ke pihak yang lain, baik oleh individu atau badan hukum yang wajib dijaga serta dikembalikan oleh penerima titipan. *Wadiah* dibagi menjadi dua, diantaranya :

1) *Wadiahyad-dhamanah* merupakan suatu titipan dimana penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut sebelum dikembalikan kepada pihak penitip.
2) *Wadiah yad-amanah* merupakan suatu titipan dimana barang yang telah dititipkan oleh pihak penitip tidak boleh dimanfaatkan penerima titipan sampai pihak penitip menerima ulang titipannya.

2) Prinsip *mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu perjanjian atas kerja sama usaha dimana pihak pertama bertugas dalam penyediaan dana, sedangkan pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengelolaan suatu usaha. Sesuai dengan PSAK 105, jenis-jenis *mudharabah* ada tiga, yaitu :

1) *Mudharabah muthlaqah* merupakan *mudharah* yang memberi kuasa penuh terhadap mudharib untuk melaksanakan suatu usaha tanpa adanya batasan yang berupa jenis usaha, konsumen usaha, tempat, dan pemasok.
2) *Mudharabah muqayyadah* merupakan adanya pemberian batasan dari shahibul maal kepada mudharib yang berupa pengelolaan dana.
3) *Mudharabah musytarakah* merupakan suatu bentuk *mudharabah* dimana terdapat penyertaan modal terhadap kerjasama investasi oleh pihak pengelola dana.

Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran danapada Bank Syariah dilakukan menggunakan tiga prinsip yaitu skema jual beli, skema investasi dan skema sewa.

a. Prinsip jual beli
    1) Jual beli dengan menggunakan skema murabahah merupakan proses jual beli dimana dengan menyatakan harga perolehan serta adanya kesepakatan keuntungan oleh penjual dan pembeli.
    2) Jual beli dengan menggunakan skema salam merupakan proses jual beli dimana pembeli melunasi pembayaran barang terlebih dahulu sebelum menerima barang yang telah dipesan.
    3) Jual beli dengan menggunakan skema *istishna'* adalah proses jual beli dimana penjual ditugasi oleh pembeli untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan yang telah yang disyaratkan pembeli dan menjual barang atau produk tersebut dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Prinsip investasi
    1) Investasi dengan skema *mudharabah*

       Jenis-jenis penyaluran dana dengan skema *mudharabah*diantaranya adalah :

       a) *Mudharabah muthlaqah*
       b) *Mudharabahmuqayyadah*
    2) Investasi dengan skema *musyarakah*

c. Prinsip sewa

1) Sewa dengan skema *ijarahmuntahiya bittamlik*

Prisip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan yang telah difatwakan oleh DSN diantaranya adalah :

a. Prinsip *wakalah*
b. Prinsip *kafalah*
c. Prinsip *hawalah*
d. Prinsip *sharf*
e. Prinsip *ijarah*

3. Alasan - alasan seseorang memilih menjadi nasabah Bank Konvensional

Menurut Pramanto (2014) beberapa alasan seseorang menjadi nasabah Bank Konvensional adalah :

a. Bank Konvensional sifatnya lebih universal atau lebih umum untuk kalangan masyarakat.
b. Fasilitas dan produk yang ditawarkan oleh Bank Konvensional lebih banyak dan beragam.
c. Bank Konvensional memberikan bunga sehingga pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari Bank Konvensional sifatnya pasti dan jumlahnya besar.

d. Promosi–promosi yang diberikan Bank Konvensional cukup menarik terutama bagi pengusaha, karena mereka didatangi secara langsung untuk menerima tawaran produk-produk yang dimiliki dan memberikan penawaran untuk menjadi nasabah baru.
e. Akses kemudahan seperti lokasi, parkir, kantor cabang Bank Konvensional dekat dengan lingkungan masyarakat, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan promo-promo serta event yang diselenggarakan oleh Bank Konvensional (Wijiharta, 2010 : 104).

Beberapa alasan seseorang menjadi nasabah Bank Syariah berdasarkan (Tribunnews, 2016) dan Sholihin (2008) diantaranya adalah :

a. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah lebih terbuka untuk semua orang, penyimpanannya lebih aman dan tenang karena sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.
b. Biaya administrasi Bank Syariah kecil dan saldo yang berlaku pada Bank Syariah juga minim.
c. Dari segi niat nasabah yaitu untuk tujuan sosial sebagai amal ibadah, misalnya pembayaran zakat dan adanya penerapan bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini lebih adil karena bank dan nasabah mendapatkan keuntungan atau kerugian secara ideal, sehingga dalam menggunakan Bank Syariah lebih bersih dan tenang.
d. Layanan yang diberikan oleh Bank Syariah mudah karena dapat dijangkau dengan mudah oleh nasabah, misalnya jarak antara Bank Syariah dengan kantor atau tempat tinggal yang dekat.

e. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bank Syariah bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah.
f. Adanya faktor keyakinan yang berdasarkan pada suatu kepercayaan maupun pengetahuan pendapat seseorang, sehingga keyakinan tersebut mampu membentuk citra Bank Syariah menjadi lebih baik (Roni, 2017 : 11-14).